

NILAI-NILAI UNIVERSAL DALAM MAQASHID AL-SYARI'AH

Tarmanto¹¹IAIN PontianakEmail: tarmantoarman@gmail.com

Abstrak: Islam harus relevan sampai kapanpun, pernyataan ini pada akhirnya membuat para ulama dengan sekuat tenaga berusaha menggali nilai-nilai universal dari setiap dalil hukum yang ada didalam sumber-sumber hukum Islam. Pada akhirnya para ulama menemukan rumusan dari maksud diturunkannya aturan syari'ah bagi umat muslim. Rumusan ini dikenal dengan istilah *maqashid syari'ah*. *Maqashid syari'ah* sendiri mengandung nilai-nilai universal yang menarik untuk ditinjau lebih jauh, karena walaupun ini spesifik ditujukan bagi umat muslim tetapi ternyata memiliki dampak yang luas secara universal bagi seluruh umat manusia. Apa saja nilai-nilai universal dalam *maqashid syari'ah* ini menjadi pertanyaan yang menarik untuk dikaji lebih jauh. Menggunakan penelitian library research dengan metode pengambilan data studi pustka. Adapun hasil penelitian ini yaitu *Maqashid Syari'ah* mempunyai kedudukan yang penting dalam proses kontekstualisasi hukum Islam dengan perkembangan zaman, karena *maqashid syari'ah* berisi nilai-nilai universal yang membawa kebaikan bagi seluruh umat manusia. Adapun nilai universal yang terakndung dalam *maqashid syari'ah* adalah nilai keadilan dan kemanusiaan. Kedua nilai tersebut seirama dengan aspek kehidupan manusia yang harus dijaga menurut Declarations Of Human Rights.

Kata Kunci: Maqashid Al-Syari'ah, Nilai-Nilai, Universal.

Abstract: Islam must be relevant at all times, this statement ultimately made the scholars try their best to explore the universal values of every legal argument contained in the sources of Islamic law. In the end, the scholars found a formulation of the purpose of the revelation of sharia rules for Muslims. This formulation is known as *maqashid sharia*. *Maqashid sharia* itself contains universal values that are interesting to review further, because although this is specifically intended for Muslims, it turns out to have a broad impact universally for all mankind. What are the universal values in *maqashid sharia*? This is an interesting question to study further. Using library research with a literature study data collection method. The results of this study are that *Maqashid Sharia* has an important position in the process of contextualizing Islamic law with the development of the times, because *maqashid sharia* contains universal values that bring goodness to all mankind. The universal values contained in *maqashid sharia* are the values of justice and humanity. These two values are in line with the aspects of human life that must be protected according to the Declaration of Human Rights.

Keywords: Maqashid Al-Shari'ah, Values, Universal.

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, umat Islam menemui banyak hal yang berhubungan dengan sesuatu yang bersifat muamalah. Kebanyakan hal-hal baru tersebut tidak ditemui penjelasannya dalam sumber-sumber hukum Islam yang telah ada. Agama Islam secara berkelanjutan dituntut untuk terus mampu sesuai dengan perkembangan zaman, bukan berarti sumber hukum Islam yang mengikuti zaman, tetapi keadaan zamanlah yang harus ditafsirkan dan dicari penjelasannya pada sumber hukum Islam yang telah ada sebelumnya. Sumber-sumber hukum Islam yang berasal dari Alqur'an, hadits, ijma' ataupun qiyas terkadang tidak mampu menjawab persoalan hukum Islam yang ada di masa sekarang. Oleh karena itu para ulama sebagai warisan para nabi berusaha mencari solusi dari persoalan ini. Para ulama berusaha mencari nilai-nilai utama dari setiap aturan hukum Islam yang ada sebelumnya, lalu kemudian mencari benang merah dari tujuan munculnya aturan-aturan tersebut.

Islam harus relevan sampai kapanpun, pernyataan ini pada akhirnya membuat para ulama dengan sekuat tenaga berusaha menggali nilai-nilai universal dari setiap dalil hukum yang ada didalam sumber-sumber hukum Islam. Pada akhirnya para ulama menemukan rumusan dari maksud diturunkannya aturan syari'ah bagi umat muslim. Rumusan ini secara ilmiah disebut dengan maqashid syari'ah. Adapun secara bahasa maqashid syari'ah memiliki makna yakni tujuan dari diturunkannya syari'ah. Maqashid syari'ah sendiri mengandung nilai-nilai universal yang menarik untuk ditinjau lebih jauh, karena walaupun ini spesifik ditujukan bagi umat muslim tetapi ternyata memiliki dampak yang luas secara universal bagi seluruh umat manusia. Apa saja nilai-nilai universal dalam maqashid syari'ah ini menjadi pertanyaan yang menarik untuk dikaji lebih jauh.

Pernah dilakukan penelitian sebelumnya tentang hal ini, seperti artikel jurnal yang ditulis oleh Paryadi. Dalam artikelnya dijelaskan bagaimana definisi maqashid syari'ah menurut para ulama, untuk melengkapi penelitian sebelumnya, maka pada penelitian ini akan terfokus pada penjelasan nilai-nilai universal didalam maqashid syari'ah. Penting rasanya untuk memberikan penjelasan lebih rigit dan detil berhubungan dengan nilai-nilai universal didalam maqashid syari'ah.¹

¹ Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, menggunakan data kualitatif sebagai kesimpulan akhir. Peneliti melakukan penelitian terhadap literatur-literatur yang berhubungan langsung dengan tema. Adapun jenis penelitian ini adalah library research dengan pendekatan kualitatif. Peneliti melakukan penelitian terhadap tujuan, makna, kedudukan dan nilai dari maqashid syari'ah didalam sumber-sumber tertentu. Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah buku dan artikel jurnal yang membahas maqashid syari'ah. Pengambilan data dilakukan dengan cara melakukan studi pustaka terhadap literatur-literatur yang berhubungan dengan maqashid syari'ah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Maqashid al-syari'ah secara lebih dalam dapat diartikan sebagai tujuan dari adanya hukum Islam. Kata maqashid mengarah pada kata dalam bahasa Indonesia yaitu maksud. Syari'ah tentunya turun bagi umat muslim dengan alasan-alasan dan tujuan yang filosofis.² Semua punya alasannya, kenapa itu dilakukan dan kenapa itu dilarang dalam agama pastinya punya nilai-nilai yang besar yang senantiasa dijaga, yang mana poinnya secara universal melahirkan keadilan dan kemanusiaan bagi seluruh semesta.

Kedudukan Dan Urgensi *Maqashid Syari'ah*

Tidaklah elok jika hukum Islam hanya relevan pada satu lini dan masa waktu saja, hukum Islam harus mampu beradaptasi dengan apa yang terjadi pada manusia, namun tetap mempertahankan poin-poin utamanya. Hanya dengan itu Islam sebagai agama dapat digunakan sampai dengan akhir zaman.

Implementasi yang tepat terhadap hukum Islam oleh para pengikutnya sangat ditentukan oleh bagaimana mereka mampu memahami maqashid syari'ah sebagai tujuan dari munculnya aturan-aturan syari'ah. Oleh karenanya maqashid syari'ah punya kedudukan yang sangat penting dalam

² Musolli Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 60–81, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>.

upaya menemukan relevansi antara hukum Islam secara teoritis dengan hukum Islam dalam prakteknya di lapangan³

Nilai-Nilai Universal Dalam *Maqashid Syari'ah*

Maqasid Syariah adalah tentang menjaga nilai-nilai fundamental yang terdiri lima aspek utama kehidupan manusia mulai dari harta, jiwa, keturunan, agama, sampai dengan akal. Tidaklah dapat diikuti jika syari'ah mengarahkan kepada sesuatu yang dirasa mengkhawatirkan bagi kelima aspek diatas.

Kelima aspek diatas secara langsung bersesuaian dengan Universal Declarations Of Human Rights. Dalam deklarasi HAM Internasional hak-hak utama manusia yang harus dijaga haknya secara garis besar sangat persis dengan apa yang ada didalam maqashid syari'ah. Adapun isi dari Declarations Of Human Rights adalah:

1. Hak Pribadi

Hak ini berhubungan dengan manusia yang mempunyai kebebasan untuk bergerak kemanapun dan berbicara apapun serta menentukan kepercayaan apa yang ia yakini.

2. Hak Sosial dan Budaya

Manusia berhak terintegrasi secara sosial baik dalam bentuk karya yang diciptakannya ataupun menikmati apapun yang muncul dalam kehidupan bersosial dan berbudaya.

3. Hak Ekonomi

Manusia berhak untuk melakukan aktivitas ekonomi seperti menjual, membeli, dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan transaksional materi.

4. Hak Hidup

Manusia berhak untuk hidup dengan cara manusia seutuhnya hidup, seperti bernafas dan mendapatkan keamanan.

5. Hak Pendidikan

Manusia berhak memperoleh pendidikan dengan setinggi-tingginya dengan cara apapun tanpa ada yang menghalangi.

6. Hak Kesehatan

³ Ali Mutakin, "Teori Maqashid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum," *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 547–70, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/7968>.

Manusia berhak memperoleh Kesehatan melalui jaminan-jamian kesehatan yang ada.

7. Hak Atas Keluarga

Manusia berhak untuk memilih seseorang untuk dijadikan pendamping hidup, melakukan pernikahan, lalu membangun keluarga.

Itulah beberapa poin-poin yang dianggap sebagai hak alami manusia. HAM bersifat universal yang tidak dibatasi oleh tembok perbedaan agama, suku, ras, dan warna kulit. Setiap manusia yang terlahir ke dunia berhak secara penuh untuk memperoleh hak asasi yang wajar dan pantas.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dianalisa bahwa antara maqashid syaria'h dan Declarations Of Human Rights sama-sama menjaga nilai universal yang tercover dalam dua kata utama yakni keadilan dan kemanusiaan. Islam sangat menekankan pengikutnya untuk bersikap adil, seperti dalam Alqur'an surat Al-A'raf ayat 29 :

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ

Artinya:

Katakanlah (Nabi Muhammad), "Tuhanku memerintahkan aku berlaku adil.

Selain itu, agama Islam juga sangat menjaga nilai-nilai kemanusiaan, seperti yang disebutkan dalam Alqur'an surat Al-Maidah ayat 32 :

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya:

Bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pertama, Maqashid Syari'ah mempunyai kedudukan yang penting dalam proses kontekstualisasi hukum Islam dengan perkembangan zaman, karena maqashid syari'ah berisi nilai-nilai universal yang membawa kebaikan bagi seluruh umat manusia.

Kedua, Adapun nilai universal yang terkandung dalam maqashid syari'ah adalah nilai keadilan dan kemanusiaan. Kedua nilai tersebut seirama dengan aspek kehidupan manusia yang harus dijaga menurut Declarations Of Human Rights

DAFTAR PUSTAKA

- Musolli, Musolli. “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer.” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 60–81. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>.
- Mutakin, Ali. “Teori Maqashid Al Syari’ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum.” *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 547–70. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/7968>.
- Paryadi. “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama.” *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.
- Rahmi, Ain. “Mekanisme Pasar Dalam Islam.” *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan* 4, no. 2 (2015): 177. <https://doi.org/10.26418/jebik.v4i2.12481>.